



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Alamat : Jalan Tajahan Antang Nomor 5 Kelurahan Bereng,
Kabupaten Pulang Pisau**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 02/HK.03.2/6211/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung reformasi birokrasi organisasi menuju perbaikan dan inovasi peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjadi Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan layanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. melakukan sosialisasi pada bagian yang terkait;
3. melakukan koordinasi perubahan pada bagian terkait;
4. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
5. melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau.

KETIGA...

- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 02/HK.03.2/6211/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	UJANG SEKO	Sekretaris	Ketua
2.	RAKHMADI NOR	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	DUKAN CHOIRI	Plt Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas
4.	CORY PRAMITA SARTIANA	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum
5.	ANNISA WULANDARI	Kepala Sub Bagian Program Dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

UJANG SEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA